

# KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM LINGKUP PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Muhammad Yusuf(a), Slamet Sampurno(b), Muhammad Hasrul(c),

Muhammad Ilham Arisaputra(d)

- (a) Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, [muhammadyusuf01@icloud.com](mailto:muhammadyusuf01@icloud.com)
- (b) Departemen Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245
- (c) Departemen Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, [luluhukum@gmail.com](mailto:luluhukum@gmail.com)
- (d) Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, [ilhamarisaputra@gmail.com](mailto:ilhamarisaputra@gmail.com)

## **Abstract**

*Implementation of the functions of the Prosecutor as state's attorney in the civil and state administration follows the flow and procedures for settlement of civil disputes and state administration in general. Therefore, to optimize the implementation of the Prosecutor's function as a state's attorney, the Prosecutor must be provided with education and training regarding civil law and constitutional law/state administrative law. Institutionalization of state's attorney is also needed so that if a lawsuit involving the interests of the state occurs, there will be no difficulty in appointing and determining the Prosecutor acting as the state's attorney.*

*Keywords: Attorney, Civil, Position, State Administration, State's Attorney.*

## **1. PENDAHULUAN**

Profesi Jaksa secara umum identik dengan kasus pidana oleh karena kehadiran Jaksa di Pengadilan pada umumnya pada kasus-kasus pidana. Hal ini bisa jadi disebabkan melekatnya fungsi Penuntutan pada Jaksa sebagai salah satu profesi hukum hal mana fungsi tersebut berada dalam ranah hukum pidana. Akan tetapi, apabila dilihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kejaksaan), tugas dan wewenang umum Kejaksaan terdiri atas 3 (tiga) bidang antara lain di bidang pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara, dan bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

Tugas dan wewenang kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha sangat jelas di dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan bahwa "Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah". Tidak hanya itu saja, khusus tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam Pasal 35 butir d Undang-Undang Kejaksaan bahwa "Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara".

Jika dilihat kedua pasal ini, sangat jelas bahwa sebenarnya istilah Jaksa sebagai pengacara negara tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Kejaksaan. Meskipun Undang-Undang Kejaksaan tidak mengenal istilah JPN bukan berarti maknanya tak bisa ditelusuri. Menurut Martin Basiang bahwa makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kejaksaan, dengan sendirinya identik dengan pengacara. Istilah pengacara negara adalah terjemahan dari *landsadvocaten* yang dikenal dalam Staatblad 1922 No. 522 tentang *Vertegenwoordige (keterwakilan) van den Lande in Rechten*. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t53670c63bfe50/bahasa-hukum--jaksa-pengacara-negara>)

Kini Kejaksaan Republik Indonesia memiliki susunan organisasi yang di dalamnya terdapat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha, sehingga eksistensi Jaksa Pengacara Negara menjadi lebih jelas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal tugas dan wewenang secara jelas diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden tersebut bahwa:

- (2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dari pengaturan Pasal di atas, terlihat sangat jelas tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata Bidang Perdata dan Tata Usaha. Kajian tentang ruang lingkup dari Jaksa Pengacara Negara sangat diperlukan untuk menentukan sejauh mana batasan tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata dan TUN. Apabila ditelusuri dari Undang-undang Kejaksaan tidak sebutkan secara jelas bagaimana wewenang Kejaksaan dalam lingkup Perdata dan TUN. Akan tetapi, pengaturannya hanya dapat ditemukan pada peraturan-peraturan internal yang dibuat sendiri oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Kedudukan Sentral Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum

Membahas tentang kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum, maka terlebih dahulu dibahas tujuan pembentukan Kejaksaan sendiri. Kedudukan Kejaksaan secara umum dan secara khusus, jabatan Jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menimbulkan ambivalensi tersendiri dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, maka dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di suatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila

dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. (RM Surachman dan Jan S. Maringka, 2016)

Sehubungan dengan makna Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa.

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Kejaksaan sendiri menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang samar (problematis, ambigu) karena memiliki tugas ganda (*double obligation*). Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, dan wewenangnya secara merdeka. Di sisi lain, kemerdekaan tersebut dapat menjadi rentan apabila pemerintah tidak benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, mengingat Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Tugas ganda (*double obligation*) tersebut pada akhirnya justru kerap menimbulkan keraguan mengenai objektivitas korps Adhyaksa dalam mengambil berbagai keputusan penting terkait dengan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintahan. Banyak kalangan menganggap bahwa mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. (RM Surachman dan Jan S. Maringka, 2016)

Terlepas dari tugas ganda tersebut, yang pasti adalah Kejaksaan RI menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam mencermati Kejaksaan RI dalam kedudukan sentralnya sehubungan dengan penegakan hukum di Indonesia mengarahkan kita kepada keberadaan Kejaksaan sebagai salah satu subsistem dari suatu sistem hukum. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang memunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, tersusun secara tertib dan teratur menurut asas-asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan sistem hukum tersebut. (Marwan Effendi, 2005)

Dengan demikian, Kedudukan sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut. Bila dipandang dari aspek kelembagaan penegakan hukum di Indonesia, selain Kejaksaan, ada juga lembaga lain seperti Hakim, Polisi, Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, bahkan tersangka, terdakwa, dan terpidana menjadi subsistem hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. (Marwan Effendi, 2005)

Dilihat dari aspek kewenangan, dikenal beberapa subsistem hukum, seperti antara lain kewenangan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman. Dalam kaitannya dengan Kejaksaan.

## **2.2 Substansi Hukum Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara**

Tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Peraturan Jaksa

Agung Republik Indonesia Nomor 040/J.A/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 yang antara lain yaitu:

1. Bantuan Hukum, yaitu mewakili negara, instansi pemerintah (baik pusat maupun di daerah), BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), baik sebagai penggugat maupun tergugat.
2. Pertimbangan Hukum, yaitu memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan (*legal assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).
3. Pelayanan Hukum, yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
4. Penegakan Hukum, yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:
  - Pengajuan pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
  - Permohonan perwalian anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 360 BW;
  - Permohonan Pembubaran PT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Permohonan Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - Gugatan Uang pengganti menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
  - Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
  - Permohonan Jabatan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
  - Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluhuran martabat notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
5. Tindakan hukum lain, yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum.

Jaksa Pengacara Negara mempunyai fungsi yang bersifat eksternal maupun internal. Fungsi eksternal berkaitan dengan tugas wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya. Sedangkan fungsi yang bersifat internal adalah fungsi bersifat managerial sebagai upaya agar tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dapat dilaksanakan secara optimal.

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara itu sendiri ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang, yakni:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. \melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Wewenang Kejaksaan dalam bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara merupakan wewenang yang bersifat atributif oleh sebab kewenangan ini merupakan kewenangan yang didapatkan dari undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Terkhusus kedudukan Jaksa sebagai pengacara negara, Undang-Undang Kejaksaan maupun peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak menggunakan terminologi jaksa pengacara negara. Hal ini ditafsirkan dari kewenangan Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan dimana diatur bahwa kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Atas dasar ini, maka kewenangan kejaksaan yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah, baik di luar maupun di dalam pengadilan adalah wewenang yang bersifat atributif. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah

(eksekutif) yang pembentukan dan pelaksanaan tugas dan wewenangnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Untuk pelaksanaan kewenangan Kejaksaan pada bidang perdata dan tata usaha negara, maka diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PERJA No. PER-018/A/J.A/07/2014). Dalam konsideran Menimbang PERJA No. PER-018/A/J.A/07/2014 ini dijelaskan bahwa PERJA No. PER-018/A/J.A/07/2014 ini dibuat untuk menertibkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, serta pelayanan terhadap para pemangku kepentingan dan masyarakat. PERJA No. PER-018/A/J.A/07/2014 ini merupakan pengganti dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Adapun ruang lingkup dari PERJA No. PER-018/A/J.A/07/2014 ini adalah (1) Tugas dan fungsi Sekretariat pada Jamdatun; (2) Tugas dan fungsi Direktur Perdata pada Jamdatun; (3) Tugas dan fungsi Direktur Tata Usaha Negara pada Jamdatun; dan (4) Tugas dan fungsi Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Jamdatun. Standar Operasional Prosedur ini memuat alur kerja pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia dalam proses penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. Selain itu, Standar Operasional Prosedur ini memuat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara Datun baik litigasi maupun non litigasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Untuk menjalankan kewenangan-kewenangan jaksa, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara, maka Jaksa yang bersangkutan haruslah memiliki komepetensi khusus di bidang hukum perdata dan hukum tata negara. Artinya bahwa Jaksa yang bertindak sebagai pengacara negara tidak boleh asal tunjuk begitu saja, ia harus dibekali dengan pendidikan hukum perdata dan hukum tata negara oleh sebab secara umum, Jaksa identik dengan kompetensinya di bidang hukum pidana.

Dalam bidang hukum perdata misalnya, Jaksa yang bertindak sebagai pengacara negara harus menguasai mengenai hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Bila berbicara mengenai gugatan ke pengadilan atau litigasi yang disebut hukum acara (formil), pastilah berbicara soal hukum materil. Hal ini sangatlah logis, karena yang akan dipersoalkan para pihak yang bersengketa di pengadilan adalah masalah penerapan atau pelaksanaan hukum materil yang penegakannya melalui hukum acara formil.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Kejaksaan bahwa syarat untuk menjadi Jaksa adalah:

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah:
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. Berijazah paling rendah sarjana hukum;
  - e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - h. Pegawai negeri sipil.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat atau petunjuk pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa.

Ketentuan di atas memperlihatkan bahwa syarat menjadi jaksa adalah salah satunya berijazah paling rendah sarjana hukum. Hal ini berarti bahwa seseorang yang bergelar magister atau S2 ilmu hukum tentu saja bisa mencalonkan diri sebagai jaksa, asalkan yang bersangkutan telah menempuh strata satu (S1) di bidang hukum. Namun, walaupun yang bersangkutan bergelar S2 di bidang ilmu hukum, tetap wajib memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagai Jaksa, yakni lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa.

Kedudukan Jaksa sebagai pengacara negara merupakan pelaksanaan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara. Untuk itu, maka Jaksa yang akan bertindak sebagai pengacara negara adalah orang-orang yang paham mengenai hukum perdata dan atau hukum tata negara/hukum administrasi negara, baik hukum materilnya maupun hukum formilnya.

Kedudukan Jaksa sebagai pengacara negara secara sekilas dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (disingkat Undang-Undang Advokat) karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan ini. Kemudian ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat harus memenuhi persyaratan:

1. WNI
2. Tinggal di Indonesia
3. Tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara
4. Berusia minimal 25 tahun
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
6. Lulus ujian yang diadakan organisasi advokat
7. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus menerus pada kantor advokat
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun
9. Berperilaku baik jujur bertanggung jawab adil dan mempunyai integritas tinggi.

Jika melihat ketentuan dalam Undang-Undang Advokat tersebut di atas, maka jelas Jaksa sebagai Pengacara Negara yang merupakan PNS tidak dapat bertindak selaku advokat. Namun demikian, menurut penulis terminologi Jaksa Pengacara Negara hanyalah terminologi yang digunakan untuk memudahkan mengingat pelaksanaan fungsi jaksa di bidang perdata dan tata

usaha negara. Pada prinsipnya, pelaksanaan fungsi jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara adalah hanya sebagai pihak yang mewakili negara untuk menjaga kepentingan, harkat, dan martabat negara dengan tetap memperhatikan kepentingan keperdataan masyarakat.

Pelembagaan Jaksa Pengacara Negara menurut penulis saat ini sudah dibutuhkan untuk menempatkan orang-orang tertentu yang akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Dalam struktur JAMDATUN saat ini belum ditemukan pelembagaan Jaksa Pengacara Negara, yang ada adalah Direktorat Perdata, Direktorat Tata Usaha Negara, Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak, Tenaga Pengkaji Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pelembagaan Jaksa Pengacara Negara dimaksudkan untuk menempatkan orang-orang yang nantinya akan fokus melaksanakan peran sebagai pengacara negara dengan kompetensi khusus, yakni hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Di samping itu, pelembagaan ini juga dapat memaksimalkan peranan kejaksanaan sebagai lembaga penegak hukum.

Ada beberapa keuntungan menggunakan Jaksa sebagai pengacara negara, yakni sebagai berikut:

- JPN bertindak mewakili Pemberi Kuasa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- JPN bertindak profesional, dan siap berkompetisi dengan Pengacara swasta.
- JPN tidak mengenal lawyer fee.
- JPN tidak dapat menolak SKK walaupun JPN telah mengetahui dalam kasus posisi kecil kemungkinan untuk menang.
- JPN tidak menimbulkan conflict of interest (tidak bermata dua). JPN tidak mewakili perorangan.
- Bahwa tupoksi bidang DATUN dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum, termasuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Kejaksanaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam kedudukannya sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Supremasi hukum akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum.

Kejaksanaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewajiban pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Di sinilah letak peran strategis Kejaksanaan dalam pemantapan ketahanan bangsa.

### **2.3 Pelaksanaan Fungsi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara**

Selama ini banyak pihak beranggapan bahwa Kejaksanaan hanya bertugas menangani perkara pidana atau sebagai Penuntut Umum, padahal di samping tugas tersebut Kejaksanaan juga berwenang menangani perkara perdata yang dasar hukum dan pelaksanaannya telah ada sejak perundang-undangan Hindia Belanda, yaitu Staatsblad 1922 Nomor 522 dan peraturan



perundang-undangan yang tersebar dalam BW, Ordonansi Catatan Sipil dan Ordonansi Kepailitan. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan bahwa kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian, maka Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, maka Jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun Jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan/atau pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Sidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi: (<http://kejar-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datum>)

1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. Pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah;
3. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
4. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;
5. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;


6. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
7. Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
8. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Alur penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh jaksa sebagai pengacara negara mengikuti alur dan prosedur penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara pada umumnya. Dalam perkara perdata, jaksa dalam rangka mewakili negara dapat mengikuti rangkaian alur penanganan perkara perdata yang lazim digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa perkara perdata dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian secara non litigasi dapat ditempuh dengan model mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Model yang paling lazim digunakan adalah model mediasi. Dalam konteks ini, jaksa dalam kedudukannya sebagai pengacara negara bertindak untuk dan atas nama negara melalui surat kuasa khusus yang diberikan kepadanya. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah dicapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika tidak ditemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut secara litigasi.

Tidak begitu berbeda dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi dimana jaksa bertindak mewakili negara berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan kepadanya. Dalam persidangan, jaksa bertindak sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan negara. Jaksa mengikuti semua proses persidangan sampai dengan dibacakannya putusan.


Penanganan perkara perdata meliputi kuasa khusus Jaksa Pengacara Negara (JPN) misalnya dalam melakukan penagihan terhadap tunggakan rekening listrik dari pelanggan listrik akibat tunggakan dalam hubungan keperdataan berupa jual beli arus listrik antara pelanggan dengan pihak PT. PLN (Persero) yang berakibat pada kerugian pada PT. PLN (Persero) selaku penyedia arus listrik. Kemudian akibat kondisi ini pihak PT. PLN (Persero) menggunakan jasa jaksa pengacara negara dalam melakukan penagihan tersebut. Pihak kejaksaan dalam hal ini berdiri di depan dalam menyelamatkan keuangan negara dan menjaga kewibawaan aparaturnya serta institusi, lembaga, BUMN/D.

Penanganan perkara perdata ini dapat penulis sajikan dalam bentuk gambar di bawah ini:



Selanjutnya penanganan perkara Tata Usaha Negara. Peran Jaksa di bidang tata usaha negara dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara (JPN) mewakili pemerintah dalam penyelesaian perkara tata usaha negara. Salah satu contoh kasus tata usaha negara adalah penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/tata usaha negara adalah pada perkara tata usaha negara dimana Walhi menggugat Pemda Aceh atas kerusakan lingkungan. Walhi menggugat Pemda Aceh atas tindakan Pemerintah Aceh dalam Proyek Pembangunan Jalan Ladia Galaska. Dalam penyelesaian perkara tersebut, pihak Pemerintah Aceh pada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena telah menunjuk Tim Biro Hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Aceh dan Advokat pada Kantor “Syafaruddin, S.H., M.Hum & Associates” melalui surat kuasa khusus, maka pihak kejaksaan dalam hal ini tidak secara langsung terlibat tetapi tetap memberikan *legal opinion* dan konsultasi hukum yang pada saat itu diwakili oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Aceh Faridah, S.H., M.Hum. Dalam kasus tersebut pihak kejaksaan hanya memberikan bantuan konsultasi dan pendapat hukum terhadap perkara penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/tata usaha negara.

Penyelesaian perkara tata usaha negara pada prinsipnya hanya dapat diselesaikan secara litigasi di pengadilan tata usaha negara. Adapun alur penyelesaiannya dapat penulis sajikan pada gambar di bawah ini:



Pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dilakukan dalam rangka menjamin tegaknya hukum, meyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Menjamin tegaknya hukum

Maksud dari penegakan hukum disini adalah wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Menjamin tegaknya dalam rangka melaksanakan tujuan hukum itu sendiri seperti memelihara ketertiban hukum, kepadtian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan menerangkan bahwa kejaksaan dapat bergerak di dalam maupun di luar pengadilan dengan surat kuasa khusus. Pasal tersebut menerangkan seakan-akan instansi Kejaksaan tidak dapat bergerak atau menjalankan fungsinya jika tidak ada surat kuasa khusus, dan Jaksa tidak dapat bergerak leluasa untuk menjalankan fungsi- fungsi Kejaksaan.

2. Menyelamatkan kekayaan negara.

Dalam perkembangan pembangunan dewasa ini, Kejaksaan akan banyak terlibat dalam upaya mengamankan atau menyelamatkan kekayaan negara dengan menggunakan instrumen perdata. Penggunaan instrumen perdata dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara ini misalnya dalam kasus korupsi dimana Kejaksaan tanpa surat kuasa khusus dapat mengajukan gugatan uang pengganti ke pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 123 ayat (2) HIR yang menentukan bahwa "Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu".

3. Menjaga kewibawaan pemerintah.

Perkembangan masyarakat dewasa ini semakin berkembang, bukan hanya dalam pembangunan, tetapi juga kesadaran hukum masyarakat semakin membaik. Sekarang masyarakat tak segan lagi untuk menggugat pemerintah, khususnya dalam hal keputusan tata usaha negara dapat digugat dalam peradilan tata usaha negara. Begitupun dalam hal keperdataan, hal yang dianggap merugikan masyarakat pun dapat digugat dengan peradilan perdata dalam pengadilan negeri. Dalam hal menjaga kewibawaan pemerintah, kejaksaan hanya bersifat pasif sebagaimana disebutkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan bahwa kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara di bidang tata usaha dan perdata.

4. Melindungi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara mempunyai tugas dalam melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan negara, pemerintah, dan masyarakat

berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus. Jadi dalam membela kepentingan masyarakat kejaksaan dapat bertindak karena Jabatan dan Kuasa Khusus. Dengan demikian, maka masyarakat dapat meminta pada Kejaksaan untuk melindungi kepentingannya. Namun demikian, kondisi seperti ini tidak memungkinkan satu per satu masyarakat menyerahkan surat kuasa khususnya kepada Kejaksaan. Kondisi seperti ini terakomodasi oleh konsep *class action* atau gugatan perwakilan kelompok, yakni suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Dalam menjalankan kedudukannya sebagai pihak yang menangani perkara perdata dan tata usaha negara, jaksa sebagai pengacara negara menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya melalui surat kuasa khusus yang telah diberikan kepadanya terlebih dahulu. Menurut RM. Surachman dan Andi Hamzah (1995) bahwa "Dalam Undang-Undang Kejaksaan juga mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas-tugas jaksa lainnya, antara lain melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan diberi wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara apabila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan kalau seorang warga atau badan hukum meminta hakim Tata Usaha Negara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum".

Sebelum jaksa pengacara negara memberikan bantuan hukum, biasanya didahului dengan pemberian pertimbangan hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang disampaikan pada forum koordinasi atau melalui media lainnya. Apabila setelah pemberian pertimbangan hukum tersebut menilai dan memutuskan untuk meminta kejaksaan membantu menyelesaikan masalah tersebut, maka masuk pada tahap proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai berikut:

- a. Penyerahan Surat Kuasa Khusus
- b. Penunjukan Jaksa Pengacara Negara
- c. Proses Peyelesaian Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara

Dalam menangani sengketa perdata dan tata usaha negara, kedudukan jaksa pengacara negara sebagai pihak yang mewakili negara dalam rangka penyelesaian sengketa mengambil upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Negosiasi.
- b. Tahap Penandatanganan kesepakatan atau nota
- c. Tahap Penyusunan Rumusan Perjanjian atau Akta Perdamaian
- d. Tahap Penandatanganan Perjanjian atau Akta Perdamaian
- e. Tahap Pelaksanaan Isi Perjanjian.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kedudukan jaksa sebagai pengacara negara dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara dalam mewakili kliennya yang dalam hal ini adalah instansi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam praktiknya dilakukan melalui perjanjian kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara antara Pemerintah atau pemerintah daerah (termasuk dalam hal ini BUMN/D). Bentuk kerja sama tersebut dilakukan melalui pemberian pertimbangan hukum berkaitan dengan permasalahan hukum dan apabila diperlukan dilanjutkan dengan pemberian kuasa khusus kepada Kejaksaan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh badan/instansi terkait. Dengan kata lain bahwa Jaksa sebagai pengacara negara menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya melalui surat kuasa khusus.

Jika dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka faktor yang mempengaruhi fungsi jaksa sebagai pengacara negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan.

Faktor ini menjadi faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakan hukum. Jaksa bertindak sebagai pengacara negara berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih teknis mengaturnya. Namun demikian, perundang-undangan belum mengatur secara rinci jaksa yang seperti apa yang dapat menjadi pengacara negara. Untuk itu, maka diperlukan untuk mengkonkritkan kompetensi apa yang harus dimiliki seorang jaksa yang dapat bertindak mewakili kepentingan negara. Perlu diatur lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaksa yang dapat diangkat menjadi pengacara negara.

2. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang dalam konteks ini adalah Jaksa. Integritas Jaksa itu sendiri sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsinya sebagai pengacara negara. Jaksa sebagai pengacara negara harus dapat memainkan perannya sebagai pihak yang mewakili negara untuk membela kepentingan negara, utamanya dalam rangka menyelamatkan kekayaan atau keuangan negara dan melindungi hak keperdataan masyarakat. Artinya di samping melindungi kepentingan negara, Jaksa juga harus tetap memperhatikan hak-hak keperdataan masyarakat. Untuk itu, Jaksa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat menvcederai wibawa institusi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengacara negara.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, Jaksa Pengacara Negara haruslah orang-orang yang telah dibekali pendidikan dan keterampilan di bidang hukum perdata dan hukum administrasi negara/hukum tata negara, baik materil maupun formil. Di samping itu, Jaksa Pengacara Negara juga perlu

didukung oleh keuangan yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan fungsinya sehingga pelaksanaan fungsi sebagai pengacara negara dapat dijalankan secara optimal.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Hal yang paling mempengaruhi dalam konteks ini adalah opini yang berkembang di masyarakat, apalagi di era modernisasi sekarang ini dimana berita atas suatu kejadian tertentu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Untuk itu, masyarakat juga harus pandai-pandai dalam menyampaikan opini sehingga berita yang berkembang adalah berita yang benar. Opini yang berkembang di masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsi Jaksa sebagai pengacara negara sebab Jaksa di samping mewakili kepentingan negara, juga harus memperhatikan hak-hak keperdataan masyarakat.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik. Dapat dikatakan bahwa faktor ini merupakan faktor intrinsik pada penegak hukum dan masyarakat sekaligus. Dalam konteks pelaksanaan Jaksa sebagai pengacara negara, faktor budaya hukum juga turut mempengaruhi pelaksanaan fungsinya sebab budaya inilah yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang diikuti oleh penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya dan bahkan dapat mewakili negara dalam berperkara di pengadilan. Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan ini harus dilaksanakan dalam kerangka negara hukum guna mewujudkan peran Kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia agar kesetabilan dan ketahanan bangsa dapat semakin kokoh.

### 3. KESIMPULAN

Substansi hukum kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara adalah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Namun, makna "kuasa khusus" dalam bidang keperdataan dan Tata Usaha Negara dengan sendirinya identik dengan "pengacara". Di samping itu, kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara juga diatur dalam Peraturan Presiden 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/J.A/12/2010, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan sebagai lembaga yang mewakili negara, baik di luar maupun di dalam pengadilan adalah wewenang yang

bersifat atributif. Kedudukan Jaksa sebagai pengacara negara merupakan pelaksanaan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara. Untuk itu, maka Jaksa yang akan bertindak sebagai pengacara negara adalah orang-orang yang paham mengenai hukum perdata dan atau hukum tata negara/hukum administrasi negara, baik hukum materilnya maupun hukum formilnya.

Pelaksanaan fungsi Jaksa sebagai pengacara negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara mengikuti alur dan prosedur penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara pada umumnya. Dalam perkara perdata, Jaksa dalam rangka mewakili negara dapat mengikuti rangkaian alur penanganan perkara perdata yang lazim digunakan, baik secara litigasi maupun non litigasi. Sedangkan dalam perkara tata usaha negara, Jaksa mewakili negara di pengadilan (penyelesaian perkara secara litigasi). Pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dilakukan dalam rangka menjamin tegaknya hukum, meyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Untuk optimalisasi pelaksanaan fungsi Jaksa sebagai pengacara negara, maka Jaksa harus dibekali pendidikan dan pelatihan mengenai hukum perdata dan hukum tata negara/hukum administrasi negara. Untuk itu, maka pelembagaan Jaksa Pengacara Negara juga dibutuhkan sehingga jika terjadi gugatan yang melibatkan kepentingan negara, maka tidak akan ada kesulitan untuk menunjuk dan menentukan Jaksa yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan ini harus dilaksanakan dalam kerangka negara hukum guna mewujudkan peran Kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia agar kesetabilan dan ketahanan bangsa dapat semakin kokoh. Untuk itu, maka independensi kejaksaan perlu ditanamkan dan diimplementasikan dengan baik oleh Jaksa itu sendiri sebagai bentuk penegakan supremasi hukum di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Marwan Effendi. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- RM. Surachman dan Andi Hamzah. 1995. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta; Sinar Grafika.
- RM Surachman dan Jan S. Maringka. 2016. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53670c63bfe50/bahasa-hukum--jaksa-pengacara-negara>.
- Query, *Perdata dan TataUsaha Negara*, sumber:

<http://kejar-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datun>